

Pengadilan Agama Denpasar

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116 80116 0361423047



<https://pa-denpasar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

Pengangkatan Anak Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama

No. SK :

Denpasar

Persyaratan

1. Surat permohonan dengan tanda tangan asli dan disertai softfile-nya
2. Fotokopi KTP/Kartu Identitas Pemohon (Suami & Isteri) yang dileges dengan meterai Rp 10.000 (KTP diperbesar dan jangan dipotong)
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dileges dengan meterai Rp 10.000
4. Fotokopi Surat Nikah Pemohon yang dileges dengan meterai Rp. 10.000
5. Fotokopi Surat Nikah Orang Tua Anak yang dileges dengan meterai Rp. 10.000
6. Fotokopi Akta Kelahiran/Kenal Lahir yang dileges dengan meterai Rp. 10.000
7. Fotokopi Surat Pernyataan Menyerahkan Anak
8. Asli Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial
9. Fotokopi KTP Saksi 2 orang dituliskan BIN/BINTI saksinya dan hubungan dengan Pemohon (KTP diperbesar dan jangan dipotong)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat/pemohon membuat surat gugatan/permohonan di Posbakum PA Denpasar
2. Penggugat/pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan di petugas
3. Petugas mendaftarkan perkara pada akun e-court dan menaksir panjar biaya perkara
4. Membayar Panjar Biaya Perkara via transfer Bank
5. Petugas meregister perkara, pendaftaran selesai dan pihak diperbolehkan pulang
6. Pada waktu yang ditentukan, para pihak dipanggil oleh Juru sita untuk bersidang
7. Para pihak melaksanakan persidangan sesuai dengan waktu yang ditentukan hingga pembacaan putusan/penetapan
8. Salinan penetapan diserahkan kepada pihak

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Denpasar

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116 80116 0361423047



<https://pa-denpasar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama

150 Hari

Denpasar

- Menerima pendaftaran perkara, 1 hari
- Menetapkan Majelis Hakim selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja sejak perkara didaftarkan, 1 hari
- Menunjuk Panitera Pengganti selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Menunjuk Jurusita Pengganti selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Menetapkan Hari Sidang selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Melaksanakan Proses Persidangan sampai Pembacaan Putusan, 146 hari
- Penyerahan akta cerai/Salinan putusan, 15 menit

Biaya / Tarif

140000

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000
- Biaya proses administrasi : Rp. 50.000
- Hak Redaksi : Rp. 10.000
- Bea Materai : Rp. 10.000
- Panggilan Pemohon : Rp. 0.00
- PNBP Relas Panggilan Pertama : Rp. 20.000
- PNBP Surat permohonan Pencabutan Perkara : Rp. 20.000

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

Kontak informasi dan pengaduan layanan melalui nomor 087817861441